



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmo2tsp.serdang@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA  
0007/42/III/DPMP2TSP-SB/2023**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERI IZIN**

Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BANGSA  
PT. SOCFINDO KEBUN MATAPAO DIV. III  
Alamat Lembaga : DUSUN II DESA TANJUNG BULUH KEC. PERBAUNGAN  
Nama Pimpinan/ : DIAH UTAMI  
Penanggung Jawab  
Alamat Pimpinan/ : DUSUN III Desa/Kel. SEI BULUH Kec. PERBAUNGAN Kab. SERDANG  
Penanggung Jawab : BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA  
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM  
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA  
Berlaku : 9 MARET 2023 s/d 9 MARET 2028  
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : 9 MARET 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**REZA FIRMANSYAH, ST**



ISO 9001:2015

(No!) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.